

Keabsahan pernikahan siri dalam perspektif hukum keluarga islam dan perundangan di indonesia

Nisaul Karisma Ilma Kamelia

Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: sokbijak46@gmail.com

Kata Kunci:

Pernikahan Siri, Hukum Keluarga Islam, UU Perkawinan, Hak Perempuan, Legalitas Pernikahan

Keywords:

Siri Marriage, Islamic Family Law, Marriage Law, Women's Rights, Legality of Marriage.

ABSTRAK

Pernikahan siri adalah bentuk pernikahan yang sah secara agama namun tidak tercatat dalam lembaga negara. Fenomena ini sering menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama terkait hak-hak perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Artikel ini membahas keabsahan pernikahan siri dalam perspektif hukum keluarga Islam dan sistem perundangan di Indonesia. Berdasarkan kajian pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan siri diakui dalam Islam, negara tetap mensyaratkan pencatatan sebagai bagian dari administrasi

hukum yang mengikat. Tanpa pencatatan resmi, perempuan dan anak dapat kehilangan hak-hak hukumnya, seperti warisan, nafkah, dan status hukum anak. Oleh karena itu, perlu ada solusi yang dapat mengakomodasi aspek religius dan kepentingan hukum dalam masyarakat. Perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak-haknya, baik dalam hal nafkah, warisan, maupun status hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dalam Islam dan hukum nasional

ABSTRACT

Unregistered marriage, commonly known as siri marriage, is a form of marriage that holds religious validity but lacks official registration with the state. This phenomenon frequently leads to legal complications, especially regarding the rights of women and children born from such unions. This article explores the legitimacy of siri marriage from the perspectives of Islamic family law and Indonesian legal regulations. Utilizing a literature review method, the study finds that although siri marriage is acknowledged in Islam, state law requires official registration as a binding legal administrative procedure. Without this registration, women and children may forfeit their legal rights, including those related to inheritance, alimony, and legal status of the children. Consequently, it is essential to find a solution that harmonizes religious and legal considerations to safeguard the rights of all parties involved. Women and children born from unregistered marriages often face difficulties in obtaining their rights, both in terms of livelihood, inheritance, and legal status. To overcome this problem, a broader understanding is needed regarding the importance of registering marriages in Islam and national law.

Pendahuluan

Pernikahan adalah sebuah institusi yang sangat sakral dalam Islam dan memiliki aturan khusus yang diatur dalam hukum keluarga Islam. Salah satu bentuk pernikahan yang sering menjadi bahan perdebatan adalah pernikahan siri. Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat Islam, namun tidak dicatatkan dalam lembaga negara. Fenomena ini masih banyak dijumpai di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat yang percaya bahwa pencatatan pernikahan tidak diwajibkan oleh agama. (Bachriani et al., 2024). Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Namun, realitas sosial



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

menunjukkan bahwa banyak pasangan yang memilih untuk melangsungkan pernikahan siri dengan berbagai alasan. Alasan-alasan tersebut bisa berupa faktor ekonomi, perbedaan status sosial, atau bahkan untuk menghindari ketentuan hukum tertentu. Akibat dari pernikahan yang tidak tercatat ini, berbagai permasalahan hukum pun muncul, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak.(Rochadi & Sulastri, 2023)

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pernikahan siri dari perspektif hukum keluarga Islam serta perundangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga akan mengkaji dampak hukum yang ditimbulkan oleh pernikahan siri dan berupaya mencari solusi yang mampu mengakomodasi nilai-nilai Islam sekaligus melindungi hak-hak individu dalam sistem hukum nasional.(Amalia, 2025). Lebih lanjut, penting untuk memahami bahwa pernikahan siri meskipun diakui oleh hukum agama, namun dalam konteks hukum nasional, pencatatan pernikahan adalah langkah krusial untuk memastikan hak-hak legal para pihak yang terlibat. Tanpa pencatatan resmi, perempuan dan anak-anak dari pernikahan siri bisa kehilangan hak-hak hukumnya seperti hak waris, nafkah, dan status hukum anak. Oleh karena itu, perlu dicari solusi yang dapat menjembatani aspek religius dan kepentingan hukum untuk menciptakan sistem yang adil dan melindungi semua pihak.(Sumbulah & Nurjanah, 2013). Kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan juga harus ditingkatkan di kalangan masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi yang efektif. Institusi pendidikan, lembaga keagamaan, dan pemerintah harus berperan aktif dalam menyebarkan informasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan implikasi hukumnya. Dengan demikian, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat dan permasalahan hukum yang terkait dengan pernikahan siri dapat diminimalisir.(Nazarudin et al., 2023)

Pembahasan

Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, yaitu adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua saksi, serta ijab kabul. Dalam konteks ini, pernikahan siri dianggap sah secara agama karena memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Namun, hukum Islam juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pasangan dan keturunan, yang sering kali terabaikan akibat tidak adanya pencatatan resmi pernikahan.(Muhammad & Nasoha, 2024). Dalam perspektif hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 mengatur bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan oleh negara. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memperkuat aturan ini dengan menjelaskan bahwa pencatatan pernikahan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, meskipun sah menurut hukum Islam, pernikahan siri yang tidak tercatat masih menimbulkan berbagai permasalahan hukum.(Indrawati & Sasmita, 2022)

Permasalahan utama dalam pernikahan siri terkait dengan hak-hak perempuan dan anak. Perempuan yang menikah secara siri sering kali tidak memiliki akses terhadap hak nafkah, hak waris, dan hak gugat cerai yang jelas dalam sistem hukum negara. Anak yang lahir dari pernikahan siri juga dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan

pengakuan hukum, terutama dalam hal pencatatan identitas dan hak waris. (Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, 2021)

Meskipun demikian, terdapat solusi yang dapat diterapkan untuk mengakomodasi aspek religius dan hukum dalam pernikahan siri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dalam Islam dan hukum nasional. Pemerintah juga dapat memberikan kemudahan bagi pasangan yang telah menikah secara siri untuk melakukan itsbat nikah (pengesahan pernikahan) melalui Pengadilan Agama agar pernikahannya diakui secara hukum. Selain itu, pendekatan berbasis edukasi dan advokasi diperlukan agar masyarakat memahami dampak hukum dari pernikahan yang tidak tercatat. (Winarsih et al., 2024)

Penting untuk disadari bahwa pernikahan siri, meskipun diakui secara agama, tetap memerlukan pencatatan resmi untuk memastikan hak-hak legal bagi semua pihak yang terlibat. Pencatatan resmi membantu melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, seperti hak waris, nafkah, dan status hukum anak. Untuk mencapai hal ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Melalui pendekatan yang komprehensif, diharapkan permasalahan hukum yang terkait dengan pernikahan siri dapat diminimalisir dan hak-hak individu dapat terjamin. (Malik et al., 2019)

Kesimpulan dan Saran

Pernikahan siri adalah fenomena yang masih banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai alasan, meskipun sah secara agama, pernikahan ini menimbulkan berbagai konsekuensi hukum karena tidak diakui dalam sistem hukum nasional. Perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak-haknya, baik dalam hal nafkah, warisan, maupun status hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dalam Islam dan hukum nasional. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan regulasi yang lebih inklusif, seperti kemudahan dalam itsbat nikah (pengesahan pernikahan) melalui Pengadilan Agama agar pernikahannya diakui secara hukum. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan tidak hanya sah secara agama tetapi juga memiliki perlindungan hukum yang jelas bagi semua pihak. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dengan pendekatan yang komprehensif dan strategi implementasi yang tepat, diharapkan permasalahan hukum yang terkait dengan pernikahan siri dapat diminimalisir, serta hak-hak individu dapat terjamin dan dilindungi dengan baik. Hal ini akan menciptakan sistem yang lebih adil dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak dalam sistem hukum nasional.

Daftar Pustaka

- Amalia, R. A. (2025). Yogyakarta 2025.
- Bachriani, R. D., Wardhani, P. K., & Uttamo, Z. V. (2024). MARRIAGE REGISTRATION AS A REQUIREMENT THE VALIDITY OF MARRIAGE. 3(2), 82–94.
- Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, F. A. (2021). Diversi Jurnal Hukum. *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1), 129–150. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>
- Fatimah, M., & Nuqul, F. L. (2018). Kebahagiaan ditinjau dari status pernikahan dan kebermaknaan hidup. *Jurnal Psikologi*, 14(2), 145-153. <http://repository.uin-malang.ac.id/3872/>
- Indrawati, S., & Sasmita, A. R. (2022). Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 107–116. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19022>
- Muhammad, A., & Nasoha, M. (2024). Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam , Pancasila , dan Hukum Konstitusi : Menjaga Keadilan Sosial dan Perlindungan Hak Asasi Sirri *Marriage from the Perspective of Islamic Law , Pancasila and Constitutional Law : Maintaining Social Justice and Protection of Human Rights*. 1(2), 197–206.
- Nazarudin, N., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Nikah Sirri dan Problematikanya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 4736–4750. [http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2215%0Ahttp://files/2596/Nazarudin et al. - 2023 - Nikah Sirri dan Problematikanya.pdf](http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2215%0Ahttp://files/2596/Nazarudin%20et%20al.%20-%2023%20-%20Nikah%20Sirri%20dan%20Problematikanya.pdf)
- Rochadi, D. A., & Sulastri, S. (2023). Pembatalan Perkawinan yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4157. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2860>
- Sumbulah, U., & Nurjanah. (2013). Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama. In *Pluralisme Agama Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*.
- Tajuddin, M. R., & Soleh, A. K. (2024). Konsep Pernikahan Dalam Pandangan Postmodernisme: The Concept of Marriage in the View of Postmodernism. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7(2), 301-309. <http://repository.uin-malang.ac.id/20011/>
- Winarsih, N., Ismail, A., Islam, U., Hasan, Z., Probolinggo, G., & Region, C. (2024). *DEDIKASI : Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 6(2).